



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2024

PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG



PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

Email : info@pn-rangkasbitung.go.id

Website : www.pn-rangkasbitung.go.id

Kode Pos : 42314

Telp : (0252) 201057



PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG KELAS II

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG KELAS II

NOMOR : 185/KPN.W29.U3/SK.KP4.1.3/II/2024

TENTANG

**REVIU PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG KELAS II**

KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG KELAS II

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor ; PER/9/M.PAN/5/2007 tentang pedoman Umum penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) ;
 - b. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan jangka menengah (RPJM) tahun 2015 - 2019, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2020 - 2024 maka Mahkamah Agung perlu meninjau kembali atau mereviu untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU)
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang MA ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU no. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ;
 - 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
 - 4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang - undang Nomor 2 tahun 1986 tentang peradilan Umum ;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 - 2014
 - 7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, fungsi, struktur Organisasi, dan tata kerja ;
 - 8. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretaris Mahkamah Agung ;
 - 9. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung ;
 - 10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor ; PER/9/M.PAN/5/2007 tentang pedoman Umum penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) ;

Memperhatikan : hasil rapat Tanggal 24 Januari 2024 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) disinkronisasikan dengan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Rangkasbitung 2020 -2024

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG TENTANG REVIU PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG TAHUN 2024

KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Rangkasbitung, untuk menetapkan rencana Kinerja tahunan, menyampaikan Rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis Pengadilan Negeri Rangkasbitung 2020 - 2024

KEDUA : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banten.

KETIGA : dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan kepuusan/peraturan ini, Hakim Pengawas Bidang diberikan tugas untuk :

a. Melakukan Reviu atas capaian kinerja setiap tahun kerja dalam rangka menyakinkan keandalan Informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja

b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan/peraturan ini dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung

KEEMPAT : Keputusan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rangkasbitung
Pada tanggal : 25 Januari 2024

 **KETUA,**

PARULIAN MANIK, SH.MH.

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : - Surat Edaran Ketua MA RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian perkara di Pengadilan Tk. Pertama dan Tk. Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan. - Surat Dirjen Badilum No.486/Dju/HM/02.3/4/2021 tgl 28 April 2021 perihal pengendalian penyelesaian minutasasi dan pemberkasan perkara - Perkara yg diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP - Jumlah perkara yg diselesaikan tepat waktu adalah perkara yg diputus dan diminutasasi pada tahun berjalan sesuai SEMA no. 2 Tahun 2014 pada pengadilan Tingkat pertama paling lambat 5 (lima) bulan. - Jumlah perkara yg diselesaikan adalah perkara yg diputus dan diminutasi pada tahun berjalan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara Pidana yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : - Surat Edaran Ketua MA RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian perkara di Pengadilan Tk. Pertama dan Tk. Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan. - Surat Dirjen Badilum No.486/Dju/HM/02.3/4/2021 tgl 28 April 2021 perihal pengendalian penyelesaian minutasasi dan pemberkasan perkara - Perkara yg diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP - Jumlah perkara yg diselesaikan tepat waktu adalah perkara yg diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA no. 2 Tahun 2014 pada pengadilan Tingkat pertama paling lambat 5 (lima) bulan. - Jumlah perkara yg diselesaikan adalah perkara yg diputus dan diminutasi pada tahun berjalan		

		Persentase perkara Perdata yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	$\frac{\text{Jumlah Perkara Perdata yg Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding}}{\text{Jumlah Perkara Perdata yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : - Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara ditahun berjalan yg tidak mengajukan upaya hukum banding - Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase perkara Pidana yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana yg Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding}}{\text{Jumlah Perkara Pidana yang diselesaikan}}$ Catatan : - Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara ditahun berjalan yg tidak mengajukan upaya hukum banding - Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		.Persentase Perkara Perdata yang tidak mengajukan upaya Hukum Kasasi	$\frac{\text{Jumlah Perkar Perdata yg tidak mengajukan upaya hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara Perdata yg diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan: - Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi adalah jumlah perkara ditahun berjalan yg tidak mengajukan upaya hukum Kasasi - Jumlah perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi di tahun berjalan pada Peradilan Tk. Pertama dengan upaya hukum kasasi, antara lain pada perkara Pidana yg diputus bebas murni, perkara niaga, sengketa pemilu, PHI dan permohonan perkara Perdata	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		Persentase Perkara Pidana yang tidak mengajukan upaya Hukum Kasasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana yg tidak mengajukan upaya hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara Pidana yg diselesaikan}}$ - Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi adalah jumlah perkara ditahun berjalan yg tidak mengajukan upaya hukum Kasasi - Jumlah perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi di tahun berjalan pada Peradilan Tk. Pertama dengan upaya hukum kasasi, antara lain pada perkara Pidana yg diputus bebas murni, perkara niaga, sengketa pemilu, PHI dan permohonan perkara Perdata	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Presentase perkara Anak yang diselesaikan dengan Diversi	$\frac{\text{Jumlah Perkara Diversi yang dinyatakan berhasil}}{\text{Jumlah Perkara Diversi}} \times 100\%$ Catatan : - Jumlah perkara Diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak ditahun berjalan yg diajukan secara Diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan Diversi berhasil. - Jumlah perkara Diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan Diversi. - Peraturan MA RI No 4 Tahun 2014 tentang Pedoman pelaksanaan Diversi dalamsistem peradilan Pidana anak		
		.Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Index Kepuasan Pencari Keadilan Catatan : - Permen PAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. - Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80. - Nilai IPAK	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan

2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan Putusan Perdata yg disampaikan ke para pihak Tepat Waktu:	$\frac{\text{Jumlah salinan Putusan Perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan Perdata}} \times 100\%$ Catatan : • Untuk Pengadilan Tk. Pertama disampaikan kepada para pihak • SEMA no. 1 Tahun 2011 tentang penyampaian salinan dan petikan putusan • Jumlah putusan adalah perkara minutasi yang sudah diputus / dikirimkan • Surat Dirjen Badilum No. 486/dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 perihal pengendalian penyelesaian minutasi dan pemberkasan perkara • Jumlah salinan putusan yg diminutasi dan dikirim tepat waktu adalah jmlah penyampaian salian putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yg sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yg berlaku • Jumlah putusan adalah jumlah perkara yg diputus dan diminutasi pada tahun berjalan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase salinan Putusan Pidana yg disampaikan ke para pihak Tepat Waktu:	$\frac{\text{Jumlah salinan Putusan Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan Pidana}} \times 100\%$ Catatan : • Untuk Pengadilan Tk. Pertama disampaikan kepada para pihak tepat waktu • SEMA no. 1 Tahun 2011 tentang penyampaian salinan dan petikan putusan • Jumlah putusan adalah perkara minutasi yang sudah diputus / dikirimkan • Surat Dirjen Badilum No. 486/dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 perihal pengendalian penyelesaian minutasi dan pemberkasan perkara • Jumlah salinan putusan yg diminutasi dan dikirim tepat waktu adalah jmlah penyampaian salian putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yg sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yg berlaku • Jumlah putusan adalah jumlah perkara yg diputus dan diminutasi pada tahun berjalan		

3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara Perdata yang diselesaikan melalui Mediasi berhasil}}{\text{Jumlah Perkara Perdata yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ Catatan : - Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan -Jumlah yg diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yg dimediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yg dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian) mediasi yg tidak dapat dilaksanakan yg telah dinyatakan secara tertulis oleh mediator kepada Hakim pemeriksa perkara dianggap sebagai mediasi berhasil - Jumlah perkara yg dimediasi adalah jumlah perkara perdata yg terdaftar ditahun berjalan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertent yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yg Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Permohonan layanan Hukum}} \times 100\%$ Catatan : • PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Golongan tertentu adalah setiap oprang atau kelompok yg tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yg memerlukan layanan hukum • Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yg terdaftar pada register Posbakum	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Presentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yg diajukan secara prodeo}} \times 100\%$ Catatan : • Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. • Definisi Prodeo sesuai perma No.1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat yg tidak mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara Perkara Prodeo yg diselesaikan adalah proses penyelesaian prodeo	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah Eksekusi yang telah selesai dilaksanakan}}{\text{Jumlah Permohonan eksekusi}} \times 100\%$ Catatan : - Jumlah eksekusi yg telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi - Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yg diajukan pihak ditahun berjalan - BHT (Berkekuatan Hukum Tetap) - Putusan yg ditindaklanjuti = perkara permohonan eksekusi yg dapat dilaksanakan, perkara yg sudah inkrah dan tidak diajukan permohonan eksekusi - Jumlah putusan perkara perdata yg ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah permohonan eksekusi yg ditindaklanjuti dengan aanmaning, sita eksekusi, lelang dan pengosongan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
----	--	--	--	----------	-------------------------------------

Rangkasbitung, 31 Januari 2024



Ketua,

PARULIAN MANIK, SH.MH.